

ISSN 2828-285x



Direktorat
Kajian Strategis
dan Reputasi Akademik



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 2 Tahun 2025

Kehutanan Masyarakat, Hutan Wakaf dan Komunitas Epistemik

Penulis

Thomas Oni Veriasa^{1,2}, Widhyanto Muttaqien³

¹ Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)

² Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), IPB University

³ Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP), PP Muhammadiyah, Jakarta

Kehutanan Masyarakat, Hutan Wakaf dan Komunitas Epistemik

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Kehutanan Masyarakat (*Community Forestry*) merupakan pendekatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia yang memungkinkan perluasan ‘kawasan hutan’ di tanah hak milik sebagai pengisi lanskap hutan Indonesia. Perluasan hutan di atas tanah hak milik ini akan berbeda fungsinya, sesuai kondisi sosial di kawasan tersebut.
- 2) Saat ini, pemerintah mengakselerasi pemberian akses legal kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan negara untuk mengejar target agenda nasional Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar. Akibatnya, hutan hak diluar kawasan hutan negara, seperti; hutan rakyat (HR) dan hutan wakaf (HW) cenderung terabaikan dalam pengarus utamaan pengelolaan hutan di Indonesia.
- 3) Dengan kepemilikan aset lahan yang luas dan dikelola terdesentralisasi di 38 Provinsi di Indonesia, Muhammadiyah memandang bahwa inisiasi HW dan penanganan krisis ekologi menjadi bagian penting dari gerakan Muhammadiyah yang progresif (*Islam Berkemajuan*). Keduanya dapat mengurangi ketidakadilan tenurial dan masalah kedaulatan pangan di berbagai daerah dimana Muhammadiyah berdosisili.
- 4) Tulisan ini bertujuan menganalisis peran strategis Muhammadiyah dan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) untuk berkolaborasi dalam kerja-kerja aliansi menginisiasi model HW dalam kerangka kehutanan masyarakat di Indonesia.

Ringkasan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur hutan di lahan milik pribadi dengan status hutan hak. Namun, kebijakan ini belum jelas mengatur penyelenggaraan hutan hak dan kaitannya dengan pengelolaan hutan nasional, termasuk Perhutanan Sosial (PS). Kebijakan lebih fokus pada hutan negara dan hutan adat. Padahal, pengelolaan hutan hak seperti hutan rakyat, yang dilakukan individu atau kelompok, terbukti lebih berhasil. Konsep hutan wakaf (HW) berpeluang menjadi model pengembangan hutan hak yang konstruktif, gerakan sosial pelengkap PS, membangun komunitas epistemik, mengurangi ketergantungan donor, dan menjamin keberlanjutan.

Pada 2023, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan peta jalan “Pengelolaan Hutan Lestari”. Muhammadiyah memandang isu hutan bagian dari “amar ma’ruf nahi munkar”. HW dipandang sebagai wujud “Islam Berkemajuan”. Tiga target HW adalah: (1) membangun komunitas epistemik Muhammadiyah sebagai role model Kehutanan Masyarakat (KM); (2) menguatkan komunikasi, pengetahuan, dan akses informasi publik terkait HW; (3) menjadikan HW role model pengelolaan hutan hak dalam agenda nasional. HW diharapkan mendorong gerakan filantropi lingkungan berbasis agama yang dapat diadopsi umat lain di Indonesia. Rekomendasi HW meliputi: (1) pengembangan konsep dan desain HW; (2) implementasi HW Muhammadiyah; (3) lingkar belajar dan komunikasi kebijakan publik.

Kata kunci: hutan wakaf, Indonesia, kehutanan masyarakat, komunitas epistemik, kebijakan, Muhammadiyah

Pendahuluan

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menjadikan Perhutanan Sosial (PS) sebagai agenda nasional melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran melalui pemberian hak dan atau akses hukum pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan menekankan asas keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas (KLHK, 2016).

Konsep PS sebenarnya merupakan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi seluruh entitas sosial yang dilakukan baik di kawasan hutan negara maupun diluar kawasan hutan negara seperti lahan pribadi dan lahan umum (publik/komunal) (Gambar 1). Perhutanan Sosial menekankan prinsip kolaborasi dan kerjasama multipihak dengan tetap mengintegrasikan keberlanjutan ekosistem, sosial dan ekonomi.

Program PS memberikan ruang untuk mengatasi ketimpangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konflik lingkungan dan penguasaan lahan, peningkatan ekonomi masyarakat (Erbaugh 2019; Rakatama dan Pandit 2020; Rustiadi dan Veriasa 2022). Namun berbagai tantangan dalam pelaksanaannya masih harus dihadapi oleh pemerintah terutama pada pasca pemberian hak atau izin PS.

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) telah melakukan studi lapangan¹ dalam kerangka untuk memahami perkembangan PS di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat (LATIN, 2021).

Temuan studi menegaskan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh program PS. Salah satunya, pada aspek kepastian tenurial yang memiliki tantangan utama yaitu implementasi PS di luar kawasan hutan negara (lahan milik pribadi), koordinasi lintas urusan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dan lambatnya pengakuan hutan adat karena isu-isu pelimpahan hak negara kepada masyarakat adat.


Pada aspek relasi antar subjek, tantangannya terdiri dari pelibatan generasi muda dan perempuan dalam pengelolaan hutan; memperluas kerjasama bisnis di luar pemasaran produk; mengurangi ego subjektif antar pemangku kepentingan;; dan mengurangi ketergantungan pada donor dan dukungan pihak luar lainnya. Pada aspek penciptaan nilai menghadapi tantangan terkait pendekatan PS yang terlalu terkonsentrasi pada nilai ekonomi dan kurang pada nilai-nilai penting lainnya, seperti; konservasi, agama, dan budaya.

Kehutanan Masyarakat (*Community Forestry*) yang kini diadopsi pemerintah melalui program Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) telah memperkuat domain negara dalam pengelolaan hutan. Kehutanan Masyarakat (KM) yang semula diciptakan untuk menyelesaikan berbagai masalah struktural dan kultural dalam tata kelola kehutanan yang berbasis negara (*state-based forest management*), belum mewujud untuk mencapai *community-based forest management*. Meskipun capaian kebijakan PS telah menambah kuantitas luasan wilayah kelola rakyat lebih dari 8 (delapan) juta hektar,² tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan pasca perizinan PS (Resosudarmo *et al.* 2019; Sahide *et al.* 2020; Veriasa *et al.* 2024).

¹ Selama periode 2021-2022, LATIN dengan dukungan dari Ford Foundation mengembangkan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk mengerjakan kegiatan *on-farm* dan *off-farm* serta penilaian pasar sebagai konsep Ekosistem Perhutanan Sosial yang memungkinkan banyak pemangku

kepentingan yang berbeda untuk mulai bersama, merancang bersama, dan menciptakan masa depan bersama.

² Capaian ini sekitar ± 65% dari target total luas PS Nasional yaitu 12,7 juta hektar. <https://gokups.menlhk.go.id>



Gambar 1 Kedudukan hutan hak-hutan wakaf dalam lanskap pengelolaan hutan

Konsepsi Kepemilikan Tanah dalam Islam


Ekosistem hutan dalam suatu wilayah di luar lahan pertanian, merupakan modal alam bagi masyarakat yang hidup disekitarnya terutama bagi mereka yang memanfaatkan hasil hutan secara arif. Hilangnya hutan berarti hilangnya aset hutan termasuk meningkatnya kerentanan terhadap akses pemanfaatan hutan baik kayu dan bukan kayu seperti sistem pangan yang terintegrasi dengan hutan (wana tani).

Dalam Islam, permasalahan tanah dan agraria sangat diperhatikan. Tanah adalah bagian penting yang membentuk ekosistem. Dalam kesatuan ekosistem, tanah memiliki dua peran yang saling melengkapi yaitu (1) sebagai media produksi pangan dan sandang (2) menjaga keragaman keanekaragaman hayati. Al-Qur'an menyatakan beberapa hal tentang tanah, yaitu "Dan tanah yang

baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur" (Al Araaf : 58).

Selanjutnya AlKahfi Ayat 7-8. "Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus".

Kedua ayat di atas sudah memperlihatkan bagaimana asal-usul tanah, ada yang secara alami subur (produktif) dan ada yang dibuat tandus (tidak subur atau tidak produktif untuk pertanian), pada masa lalu wilayah penggembalaan dan pertanian menjadi wilayah kehidupan. Dimana ada air maka disana ada permukiman kabilah, yang menanam dan beternak.



Gambar 2 Konsepsi kepemilikan tanah dalam Islam

Sehingga, dari fungsinya tanah kemudian dapat dimiliki ataupun menjadi tanah bebas. Tanah bebas ini ada yang tertutup bagi kelompok menjadi sumberdaya bersama (komunal), ada yang tidak dimiliki siapapun, namun dimiliki kerajaan³ (Gambar 2).

Tanah produktif yang umumnya dimiliki secara pribadi, juga dimiliki secara komunal, namun kepemilikan pribadi ini dalam Islam memiliki batasan tertentu, yaitu jika tanah tersebut subur dan dibiarkan menganggur, negara dapat melakukan intervensi dengan memberikan kepada pihak yang mau mengelola, dengan syirkah atau kerjasama dengan pemilik. Namun jika itu berada di tanah negara yang diberikan hak penggunaan kepada seseorang atau kelompok dan dibiarkan terlantar, maka negara akan mengambilnya kembali setelah dievaluasi dalam tiga tahun (Shohibuddin dan Nashirulhaq 2022).

Dalam literatur Islam juga dikenal manfaat sosial. Jika pada tanah pribadi terdapat sumber daya air dan sumber daya mineral penting, maka negara berhak menetapkan pengaturan sosial terkait sumberdaya tersebut dan melakukan

syirkah atau kerjasama dengan pemilik. Dalam Islam, kepemilikan tanah tidak otomatis menghilangkan manfaat sosial di dalam dan di atasnya (termasuk dalam lapisan atmosfer). Inilah makna tanah sebagai perhiasan, yaitu untuk dimiliki dan untuk dikelola, terbaik perbuatannya.

Hutan Wakaf dalam Perspektif Muhammadiyah

Hutan Wakaf (HW) merupakan salah satu wujud pelaksanaan konsep wakaf di bidang pemberdayaan wakaf yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. Secara ekologis, HW turut berkontribusi menjaga iklim mikro yang stabil, melindungi *flora* dan *fauna*, menjaga sumber-sumber air dan bencana alam. Pasal 22 Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, HW dikategorikan sebagai ‘wakaf untuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan’.⁴

Pada pasal 16 UU Wakaf dijelaskan bahwa ‘Benda Tidak Bergerak’ diantaranya adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan

³ Dimiliki kerajaan pada jaman dulu dan sekarang disebut sebagai milik negara

⁴ Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf | Badan Wakaf Indonesia.

<https://www.bwi.go.id/5427/2020/08/31/kementerian-agama-dukung-pelestarian-lingkungan-hidup-melalui-program-hutan-wakaf/> (Diakses 4 Maret 2023)

tanah. Pohon dalam program HW mencakup tanaman dan vegetasi hutan yang ada di atasnya. Masyarakat dapat berkontribusi dalam program HW dengan menjadi wakif dalam program tersebut, atau menjalin kerjasama dengan nazir untuk mengelola HW.

Contoh pengembangan HW di Indonesia yaitu HW di Jantho, Provinsi Aceh, yang dibangun pada 2012, HW Leuweung Sabilulungan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bandung pada 2013 dan HW Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor yang diinisiasi Yayasan Yassiru pada 2018.⁵

Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 dan saat ini memiliki aset tanah yang luas, lebih dari 21 juta meter persegi (50%nya belum dimanfaatkan)⁶, yang berasal dari wakaf dan hibah dari anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Aset tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan umat melalui pengembangan pelayanan pendidikan (TK sampai perguruan tinggi), pelayanan kesehatan (rumah sakit dan klinik), pelayanan sosial (panti asuhan dan balai latihan kerja, rumah aman untuk anak, masjid, dan pusat peradaban), dan pelayanan ekonomi (pertanian, peternakan, dan lainnya).

Pada Tabel 1 menjelaskan skema wakaf dalam pelaksanaan reforma agraria sangat dimungkinkan karena peruntukan harta benda wakaf tidak terbatas pada tujuan ibadah dalam arti sempit semata (Shohibuddin 2019). Mengacu pada Pasal 22 UU Wakaf, selain ditujukan untuk sosial (membantu fakir miskin, anak terlantar/yatim piatu dan penyediaaan beasiswa pendidikan dan santunan kesehatan), harta benda wakaf juga dapat ditujukan untuk peningkatan ekonomi umat dan kesejahteraan umum dengan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda wakaf tersebut (Shohibuddin 2018).

Muhammadiyah dalam mengembangkan fikih agraria memiliki landasan, yaitu; (1) Rasulullah

Muhammad SAW sangat peduli dengan persoalan agraria, tegas terhadap perampasan tanah, dan peduli terhadap “tanah mati” (harus dihidupkan), dan (2) Reforma atau pembaruan agraria belum sepenuhnya dijalankan oleh UU PA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU PA).

Terbitnya UU PA merupakan titik tolak pembaruan agraria yang memiliki nilai-nilai Islam tentang kebermanfaatan sosial dan dasar yang kuat, yaitu memuat transformasi hukum agraria masa kolonial menuju hukum nasional dan mengakhiri feudalisme dengan membatasi penguasaan lahan yang dikuasai penjajah dan kroninya. Keberadaan UU PA ini juga bertujuan melakukan distribusi kepemilikan lahan bagi petani sebagai merupakan perwujudan pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.

KehutananMasyarakat, Hutan Wakaf dan Komunitas Epistemik

Pergeseran terhadap pemahaman kehutanan masyarakat (KM) telah terjadi. Kehutanan Masyarakat dianggap sama dengan program PS yang diinisiasi pemerintah di **kawasan hutan negara** sejak 2016⁷. Padahal KM adalah pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan yang dilakukan dimana saja baik itu di lahan milik individu/kelompok (hutan hak) atau komunal masyarakat adat (hutan adat), termasuk di lahan negara (hutan negara).

Pemerintah mengakselerasi pemberian akses legal kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan negara untuk mengejar target agenda nasional PS 12,7 hektar (Sahide et al., 2020). Akibatnya, hutan hak, seperti hutan rakyat dan hutan wakaf terabaikan dalam arus utama pengelolaan hutan di Indonesia (Verisa et al., 2024).

⁵ Hutan Wakaf Untuk Kelestarian Alam - Pusat Riset Masyarakat dan Budaya – BRIN.
<https://pmb.brin.go.id/hutan-wakaf-untuk-kelestarian-alam/>

⁶ Fantastis! Segini Aset Tanah Milik Muhammadiyah.
<https://finance.detik.com/properti/d-5313133/fantastis-segini-aset-tanah-milik-muhammadiyah>

Tabel 1 Contoh model Wakaf Agraria beserta potensi objek dan subjeknya.

Model Perwakafan	Objek Tanah yang akan dijadikan Harta Benda Wakaf	Penerima Manfaat
1 Model Kontra-fragmentasi	Ditujukan atas tanah pertanian di bawah batas luas maksimum yang terancam menjadi gurem karena proses pewarisan	Ahli waris yang membutuhkan
2 Model Konsolidasi	Ditujukan atas tanah-tanah pertanian gurem yang diwakafkan oleh pemiliknya kepada lembaga yang mereka bentuk bersama (diinspirasi oleh ide BUBT dari Prof Sajogyo)	Para pemilik tanah semula
3 Model Donor Utama	Ditujukan untuk membeli dan mengkonsolidasikan tanah pertanian gurem (kombinasi model perwakafan ke-2) atau untuk melakukan pengadaan tanah wakaf baru	Para pemilik tanah semula atau petani miskin secara umum
4 Model <i>CrowdFunding</i>	Ditujukan untuk membeli dan mengkonsolidasikan tanah pertanian gurem (kombinasi model perwakafan ke-2) atau untuk melakukan pengadaan tanah wakaf baru	Para pemilik tanah semula atau petani miskin secara umum
5 Model integrasi dengan <i>land reform by leverage</i>	Integrasi wakaf dengan <i>land reform</i> dari tapak yang diorganisir oleh gerakan petani atau gerakan pedesaan lainnya	Petani miskin yang membutuhkan
6 Model Tanah Wakaf Desa	Ditujukan untuk mengembangkan aset desa berupa wakaf lahan pangan atau hutan desa melalui berbagai sumber pendanaan (dana desa, donor utama, <i>crowdfunding</i> , dsb)	Warga desa yang miskin dan yang membutuhkan
7 Model integrasi dengan <i>land reform by government</i>	Integrasi wakaf dengan <i>land reform</i> yang dilaksanakan pemerintah terutama integrasi wakaf dengan skema kepemilikan kolektif	Petani peserta program

Sumber: Shohibuddin (2019)⁸

Transformasi tata kelola hutan Indonesia perlu dilakukan agar dapat mencapai pengelolaan hutan yang inklusif. Upaya ini setidaknya sudah dilakukan seperti yang dijelaskan pada Permen LHK No. P.41 tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Beberapa aspek penting terkait hutan hak/milik menjadi fokus transformasi diantaranya adalah objek regulasi dan pengelolaan yang awalnya di hutan negara harus diperluas cakupannya menjadi hutan negara, juga hutan hak yang dimiliki dan dikelola oleh individu, komunitas dan masyarakat adat. Aktor utama dalam pengelolaan hutan harus diubah dari dominasi Pemerintah dan korporasi besar menjadi lebih beragam dalam berbagai tipe pengelolaan hutan, yaitu; pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat lokal, masyarakat

adat, individu, dan sektor swasta (Rustiadi dan Veriasa 2022).

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pengaturan hutan di lahan milik pribadi telah diakui sebagai hutan hak. Secara teknis, kebijakan ini belum cukup jelas mengatur penyelenggaraan hutan hak dan keterkaitannya pada agenda pengelolaan hutan nasional termasuk agenda PS. Kebijakan ini hanya mengatur pelaksanaan pengelolaan hutan di kawasan hutan negara dan kawasan hutan adat.

Berkaca dari pengelolaan hutan hak seperti hutan rakyat yang lebih banyak dilakukan secara individu dan kelompok, terbukti cenderung lebih berhasil⁹, konsep dan implementasi Hutan Wakaf (HW) dapat menjadi peluang dalam pengembangan *role model* hutan hak yang konstruktif dan menjadi gerakan sosial untuk melengkapi kebijakan PS,

⁸ Wakaf Agraria: Skema untuk Mewujudkan Korporasi Petani dan Menjamin Lahan Pangan Berkelanjutan

⁹ Hutan rakyat menghasilkan kayu bulat lebih dari 20 juta m³ per tahun, sementara perhutani menghasilkan kayu bulat kurang dari 700 ribu m³ per tahun. <https://www.neraca.co.id/article/166171/khdpk-inovasi-bernas-harus-dilihat-secara-holistik-ekosistem-pulau-jawa-guru-besar-ugm-prof-san-afri-awang>

membangun komunitas epistemik, mengurangi ketergantungan pendanaan terhadap donor melalui gerakan kolektif amal jaryah dan menjamin keberlanjutan pengelolaannya.

Skema hutan hak melalui HW dapat dibangun oleh Muhammadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Pengembangan model HW ini dapat mengakselerasi kebijakan pemerintah untuk mengakomodir hutan hak dalam kerangka pengelolaan hutan Indonesia yang inklusif. Dengan mengembangkan model wakaf untuk pengelolaan hutan, Muhammadiyah akan memberikan warna baru dalam sistem pengelolaan hutan dan mengembalikan konsep awal Kehutanan Masyarakat yang inklusif (**Gambar 3**).

Kekuatan komunitas Muhammadiyah perlu diarahkan menjadi komunitas epistemik atau komunitas pembelajar.¹⁰ Dalam komunitas epistemik Muhammadiyah, konsep HW dan implementasinya diinternalisasi, didiskusikan, diperaktikkan, dievaluasi bersama bahkan diteliti bersama menjadi suatu pengetahuan baru yang memiliki kemanfaatan bersama.¹¹ Kekuatan politis komunitas epistemik Muhammadiyah dapat memberikan arah perubahan baru terhadap tata kelola hutan Indonesia melalui model HW.

Hal yang membedakan HW dengan skema PS oleh pemerintah adalah (1) HW fokus **membangun** hutan di lahan milik (wakaf) yang akan berkontribusi pada tutupan hutan dan stok karbon di Indonesia; (2) Prinsip **berkeadilan** dimana HW ditetapkan oleh komunitas Muhammadiyah untuk tujuan kemaslahatan umat, (3) **Partisipasi aktif** warga Muhammadiyah dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan HW; dan (4) **Manfaat**

sosial ekonomi kepada warga Muhammadiyah dan umat disekitar areal HW.

Sebuah harapan bahwa model HW Muhammadiyah akan menjadi *benchmark* pengelolaan hutan hak di Indonesia. Transformasi perubahan modal sosial dan perilaku umat Muhammadiyah terutama pada upaya mengoptimalkan amal jariyah (wakaf) pada konservasi hutan dapat menjadi contoh nyata kerja gotong royong mampu membiayai pengelolaan hutan. Inisiatif HW diharapkan mampu mendorong gerakan *filantropi* lingkungan berbasis keagamaan yang dapat diarusutamakan pada umat beragama lainnya di Indonesia.

Rekomendasi: Kerangka Kerja Pengembangan Hutan Wakaf Muhammadiyah


Pada tanggal 29 September-1 Oktober 2023, Rapat Kerja Nasional Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah memutuskan dan merekomendasikan peta jalan "Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)". Muhammadiyah memandang masalah kehutanan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari "*amar ma'ruf nahi munkar*". Bagi Muhammadiyah, inisiatif HW merupakan perwujudan dari perspektif "Islam Berkemajuan".

Pada konteks menghadapi krisis iklim, isu HW akan terkait dengan kedaulatan pangan lokal, pertanian perkotaan, dan siklus udara bersih (iklim mikro). Demplot atau *pilot project* HW dalam kerangka peta jalan "PHL" akan secara syariah dapat memberikan pandangan kritis Muhammadiyah terhadap komodifikasi alam, seperti perdagangan karbon.

¹⁰ Komunitas epistemik adalah suatu jaringan pembelajar yang beranggotakan para profesional dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu dan memiliki klaim yang bersifat otoritatif terhadap pembuatan kebijakan yang sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki (Haas, 2001).

¹¹ Komunitas epistemik juga menawarkan konseptualisasi secara dasar dari pengetahuan, dimana mereka yang

membawa ide-ide sebagai pusat analisisnya. Komunitas epistemik berbagi gagasan mengenai validitas dimana secara internal mereka menentukan kriteria untuk menimbang dan memvalidasi suatu pengetahuan dalam bidang keahlian mereka bersama. Selain itu, juga melakukan penelitian bersama yang valid, menyepakati dan mengembangkan pengetahuan baru (Radaelli 1999).



Gambar 3 Relasi Perhutanan Sosial, Hutan Wakaf, dan Komunitas Epistemik

Untuk itu, diperlukan kerja-kerja aliansi strategis dalam menyusun peta jalan dan mencapai PHL melalui HW. Kerangka kerja aliansi strategis Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan Muhammadiyah dibangun dengan prinsip keterbukaan, proporsional, berbasis kompetensi dan gotong royong.


Tiga target utama dalam aliansi strategis ini dalam menjawab isu-isu penting kehutanan adalah sebagai berikut: *pertama*, berkembangnya komunitas dan praktisi epistemik di lingkup Muhammadiyah sebagai *role model* komunitas epistemik Kehutanan Masyarakat secara luas; *kedua*, menguatnya komunikasi, berkembangnya pengetahuan, dan akses informasi publik terkait HW; dan *ketiga*, HW menjadi *role model* pengelolaan hutan hak dan menjadi agenda pengelolaan hutan nasional.

Kerja-kerja Aliansi Strategis ini memiliki 3 (tiga) arahan intervensi yaitu (1) Pengembangan konsep dan desain model HW; (2) Implementasi dan pengembangan model HW Muhammadiyah; dan (3) Lingkar belajar warga Muhammadiyah dan Komunikasi Kebijakan Publik (**Gambar 4**).

Pengembangan konsep dan desain model HW, akan memproduksi pengetahuan tentang konsep HW serta desain model kelembagaan dan

pengelolaan HW. Keduanya dihasilkan melalui riset dan diskusi ilmiah. Selanjutnya pengetahuan tersebut diinternalisasi secara intensif di lingkungan Muhammadiyah dan dipromosikan ke publik. Target internalisasi ini adalah disepakatinya konsep HW untuk diimplementasikan. Proses internalisasi dan promosi pengetahuan tentang HW dalam kerangka Kehutanan Masyarakat (KM) bertujuan memperkuat pelibatan warga Muhammadiyah dalam memahami wakaf untuk pengelolaan hutan, memperkuat pemahaman bersama publik terkait HW dalam konstelasi KM, menjadikan HW sebagai topik diskusi *mainstream* pengelolaan hutan di lingkungan warga Muhammadiyah dan umat beragama lainnya di Indonesia.

Implementasi dan pengembangan model HW Muhammadiyah, memerlukan upaya berbagi peran aliansi dalam menyiapkan lokasi prioritas pengembangan model (penyediaan lahan), menyediakan sumber daya manusia (SDM) pengelola HW dan pembiayaan operasional pengelolaan. Pada penyiapan model, diperlukan pengembangan metode, alat bantu dan serangkaian penguatan kapasitas SDM pengelola HW. Seluruh data dan pembelajaran penting untuk dikelola dalam sistem pengelolaan pengetahuan HW dalam bentuk *digital platform* yang dapat diakses oleh publik.



Gambar 4 Kerangka kerja Aliansi Strategis Hutan Wakaf

Implementasi dan pengembangan model HW Muhammadiyah, memerlukan upaya berbagi peran aliansi dalam menyiapkan lokasi prioritas pengembangan model (penyediaan lahan), menyediakan sumber daya manusia (SDM) pengelola HW dan pembiayaan operasional pengelolaan. Pada penyiapan model, diperlukan pengembangan metode, alat bantu dan serangkaian penguatan kapasitas SDM pengelola HW. Seluruh data dan pembelajaran penting untuk dikelola dalam sistem pengelolaan pengetahuan HW dalam bentuk *digital platform* yang dapat diakses oleh publik.

Lingkar belajar warga Muhammadiyah dan Komunikasi Kebijakan. Salah satu upaya untuk memperkuat komunitas epistemik Muhammadiyah dalam mengembangkan HW adalah pengembangan lingkar belajar yang melibatkan praktisi dan ahli di Muhammadiyah dalam multidisiplin ilmu yang terkait dengan ekosistem *Community Forestry*. Pelibatan praktisi dan ahli di luar lingkungan Muhammadiyah menjadi penting untuk memberikan *insight* baru terkait pengelolaan HW. Keberadaan HW tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi hutan saja namun perlu menguatkan nilai-nilai penting lainnya, seperti; konservasi, agama, dan budaya. Dari lingkar belajar ini, komunikasi

kebijakan akan dilakukan melalui serangkaian audiensi dan diskusi dengan pengambil kebijakan.


Tentunya keseluruhan proses perlu diukur dampaknya secara komprehensif baik itu capaiannya maupun pembelajarannya. Perangkat pengukuran dampak dari pengembangan HW Muhammadiyah dan pembelajarannya perlu disiapkan dengan metode-metode yang relevan. Pada tahap awal, aliansi strategis dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki agar kerja-kerja bersama dapat berjalan. Tata laksana kerja dan pembagian peran perlu diatur dan disepakati dalam kerangka Pranata Etika Kerjasama.

Kesimpulan

Penyelenggaraan Kehutanan di Indonesia belum memperhatikan pengelolaan hutan hak (di luar kawasan hutan negara) terutama hutan wakaf (HW). Berkaca dari keberhasilan pengelolaan hutan rakyat, konsep dan implementasi HW dapat menjadi peluang pengisi lanskap hutan Indonesia; sebagai *role model* hutan hak yang konstruktif dan menjadi gerakan sosial untuk melengkapi kebijakan PS; membangun komunitas epistemik dan mengurangi ketergantungan pendanaan donor dan menjamin keberlanjutan pengelolaannya.

Daftar Pustaka

- Erbaugh JT. 2019. Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*. 109(1029).
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Haas PM. 2001. Policy Knowledge: Epistemic Communities. In N. J. Smelser & B. Baltes (Eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioural Sciences*. Elsevier.
- [LATIN] Lembaga Alam Tropika Indonesia. 2021. *Kehutanan 2045 adalah Sosial Forestri: Sebuah Kajian Wacana dan Pemikiran*. Bogor (ID): LATIN
- [Permen] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. 2016.
- Radaelli CM. 1999. The Public Policy of The European Union: Whither Politics of Expertise? *ECSA International Conference*. http://aei.pitt.edu/2368/1/002577_1.PDF
- Rakatama A, Pandit R. 2020. Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. In *Forest Policy and Economics*. 111(102052).
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Resosudarmo IAP, Tacconi L, Sloan S, Hamdani FAU, Subarudi, Alviya I, Muttaqin MZ. 2019. Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *Forest Policy and Economics*. 108(101903).
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.007>
- Rustiadi E, Veriasa TO. 2022. Towards Inclusive Indonesian Forestry: An Overview of a Spatial Planning and Agrarian Perspective. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 28(1).
<https://doi.org/10.7226/jtfm.28.1.60>
- Sahide MAK, Fisher M, Nasri N, Dharmiasih W, Verheijen B, Maryudi A. 2020. Anticipating a new conservation bureaucracy? Land and power in Indonesia's Essential Ecosystem Area policy. *Land Use Pol*. 97(104789).
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104789>
- Sahide MAK, Fisher MR, Erbaugh JT, Intarini D, Dharmiasih W, Makmur M, Faturachmat F, Verheijen B, Maryudi A. 2020. The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120(102290).
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Shohibuddin M. 2018. *Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria*. Bogor: Sajogyo Institute.
- Shohibuddin M. 2019. *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria*. Bogor (ID): Baitul Hikmah/Sajogyo Institute/Magnum Pustaka Utama.
https://www.academia.edu/44303351/Waka_f_Agraria_Signifikansi_Wakaf_bagi_Agenda_Reforma_Agraria
- Shohibuddin M, Nashirulhaq M. 2022. *Fiqih agraria: Sebuah perbincangan*. Jakarta (ID): Kasan Ngali & Penerbit Gading.
- Veriasa TO, Daxoko BT, Imron NA, Kosar M, Santosa A. 2024. *Meletakkan Inklusivitas dan Keberlanjutan Hutan Jawa: Studi Implementasi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa*. Ed ke-1. Bogor (ID): IPB Press.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Thomas Oni Veriasa, aktif di P4W IPB University sejak 2015 sebagai peneliti sosial ekonomi wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun sebagai fasilitator dan mediator serta pernah bekerja sebagai konsultan ahli untuk beberapa LSM dan lembaga donor nasional dan internasional. Sejak 2023, bergabung bersama Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan melakukan serangkaian studi Perhutanan Sosial (PS) dan pengembangan pembiayaan iklim di PS. Thomas merupakan penulis aktif di jurnal nasional dan internasional dengan publikasi terkini "Revisiting the Implications of RSPO Smallholder Certification Relative to Farm Productivity in Riau, Indonesia. di jurnal Forest & Society, Scopus Q1. (*Corresponding Author*)

Email: thomasveriasa@apps.ipb.ac.id



Widhyanto Muttaqien, Bergabung bersama P4W IPB University sejak tahun 2005 sebagai peneliti sosio-spasial dan kebencanaan. Lebih dari 25 tahun mendalamai pendekatan partisipatoris dalam membangun wilayah dan desa, aktif dalam pengkaderan pelajar dan mahasiswa lingkar belajar luar kampus. Tahun 2015 ikut memprakarsai program Restoran Tanpa Sampah bersama Perkumpulan Creativa dengan mempromosikan ekonomi sirkuler. Beberapa buku yang pernah diterbitkan antara lain: Agropolitan: Konsep Pembangunan Kota-Desa Berimbang (Crestpent Press, 2006 sebagai co-author) Bagaimana Komunitas Mengelola Bencana (MDMC, 2008 sebagai co-author), Narasi Perempuan (Hapsari-USAID, 2012 co-author).

ISSN 2828-285X



Telepon
+62 811-1183-7330



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680